

**KEPALA DISTRIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI DISTRIK – TUGAS DAN FUNGSI
2014**

PERBUP JAYAPURA NOMOR 19 TAHUN 2014, BD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 19 : 8 HAL

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DISTRIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA**

ABSTRAK :

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kabupaten Jayapura.

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 16);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 15);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Distrik, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Distrik Kabupaten Jayapura yang terdiri dari :

1. BAB I – Kepala Distrik
2. BAB II – Sekretariat
 - Bagian Pertama : Sekretaris
 - Bagian Kedua : Kepala Sub Bagian Umum dan Program
 - Bagian Ketiga : Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - Bagian Keempat : Kepala Sub Bagian Keuangan
3. BAB III – Seksi – Seksi
 - Bagian Pertama : Kepala Seksi Pemerintahan
 - Bagian Kedua : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Bagian Ketiga : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - Bagian Keempat : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Bagian Kelima : Kepala Seksi Pelayanan Umum
4. BAB IV – Penjabaran Tugas dan Fungsi
5. BAB V – Penutup

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014